

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PT.BANK NTB SYARIAH MATARAM)

Oleh:

Imam Alfurqan¹⁾, Hirsanuddin²⁾, Muhaimin³⁾

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email : imam270197@gmail.com

²Email: hirsanuddin@unram.ac.id

³Email: mmuhaimin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad mudharabah di PT. Bank NTB Syariah Mataram berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Akad Mudharabah di Bank NTB Syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam Akad pembiayaan pun para pihak sudah menjalankan akad pembiayaan tersebut Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembiayaan Akad mudharabah, meskipun masih menyimpan persoalan status hukumnya dari sisi hukum Islam. Perlindungan hukum bagi para pihak atas hak-haknya harus sangat diperhatikan pada setiap proses tahapan pembiayaan akad mudharabah, Bank perlu melakukan Pelindungan secara Preventif dan Represif tidak diatur didalam akad Tetapi sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat (2), Dalam analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of economic. Dalam hal pemberian pembiayaan seperti menggunakan akad mudharabah maka seorang petugas Bank wajib memahami pengenalan dasar karakter nasabah, apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Apabila prinsip kehati-hatian tersebut telah dijalankan dan Bank menyetujui pembiayaan calon nasabah, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses akad, dalam proses penyelesaian sengketa biasa melalui jalur litigasi dan non litigasi

Kata Kunci : Mudharabah, Perlindungan, Pembiayaan.

1. PENDAHULUAN

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Lembaga perbankan merupakan lembaga penghimpun uang dan penyalur uang bagi masyarakat, sehingga lembaga perbankan dalam setiap negara menjadi inti dari sistem keuangan dari setiap negara, di Indonesia masalah perbankan diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. (Hermansyah, 2005) Sehingga dengan tingginya arus sistem keuangan pada masa sekarang ini peran perbankan sangat dibutuhkan dalam sistem keuangan negara maupun masyarakat. Bagi masyarakat

Indonesia pilihan dalam memilih lembaga perbankan semakin bervariasi, dengan adanya pilihan bank konvensional dan bank syariah. Hadirnya bank syariah di Indonesia dapat mewujudkan kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem perbankan yang tidak memiliki bunga dalam setiap pembiayaannya. Bank umum syariah salah satu yang didirikan di Indonesia ialah PT.Bank NTB Syariah Mataram Indonesia. Bank ini merupakan pelopor adanya bank syariah lainnya di Indonesia, seiring berjalannya waktu pemerintah kemudian meletakkan dasar hukum untuk lembaga perbankan syariah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Syariah". Adanya pilihan ini masyarakat lebih dimudahkan dalam memilih lembaga perbankan yang diinginkan. Tujuan mendirikan bank syariah adalah selain untuk menghindari praktik riba dan jenis transaksi yang diharamkan lainnya, juga untuk mengamalkan prinsip

syariah dalam perbankan. Prinsip syariah yang dimaksud tertuang dalam produk-produk perbankan Syariah, produk perbankan syariah ini dapat berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan pemberian fasilitas dana bagi nasabah, sesuai pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dapat pula diartikan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Salah satu bentuk akad dalam perbankan *syari'ah* adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah *akad* yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, melakukan *akad mudharabah* sesuai dengan ajaran Islam dan dalam praktik *akad mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al- Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma*. Sejak bunga dilarang dalam Islam, maka para penulis/ahli ekonomi Islam bersepakat bahwa usaha yang boleh dibiayai oleh perbankan adalah dalam bentuk *syirkah* (*partnership/* kemitraan) dan *mudharabah* (*profit sharing* (bagi hasil). Pembagian keuntungan antara mitra dalam sistem *profit sharing* berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak tidak dinyatakan dalam nilai nominal. Sedangkan kerugian yang timbul selalu dibagi menurut besarnya modal saham, pembagian kerugian tidak di dasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing.

Dalam penerapan pola hubungan akad tersebut sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan serta ketentuan syariah karena masing-masing menyadari akan pertanggung jawaban dan konsekuensi dari akad tersebut. *Mudharabah pada dasarnya termasuk dalam syirkah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad* musyarakah. *Syirkah merupakan bentuk kerjasama sedangkan pembagian hasil dalam syirkah itu mengacu kepada Mudharabah, hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, sepertihalnya pada Mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS) atau yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah prinsip bagi hasil.* PT. Bank NTB Syariah Mataram merupakan salah satu Bank Syariah di Nusa Tenggara Barat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan akad *mudharabah* pada PT. Bank NTB Syariah Mataram Penjelasan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melarang adanya penyertaan modal oleh Bank Syariah, Secara terminology penyertaan modal *bukan hanya berupa tentang modal uang saja, tetapi tenaga, keterampilan, waktu, tempat juga itu bisa dikatakan modal.*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala untuk memahami Prinsip-Prinsip Pembiayaan Akad Mudharabah. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*) Untuk memperdalam mengenai pembahasan serta kelengkapan data dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan penelitian secara normatif dan penelitian secara empiris yaitu dengan melihat dan meneliti langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data sesuai dengan yang dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan antara lain dengan pengamatan atau observasi langsung ke tempat penelitian dan wawancara atau interview langsung orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Praktek Perbankan

Mudharabah merupakan skema yang paling mendasar dalam memobilisasi sumber-sumber dana, dan skema ini merupakan penggabungan antara pengusaha dan pihak lain yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha dagang dalam waktu yang cukup lama dalam rangka mendorong kemajuan dalam bidang pertanian dan industri. Perdebatan terhadap akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) menunjukkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menggantikan pembiayaan bisnis yang berdasarkan bunga dengan prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank tanpa bunga. Akad pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* adalah suatu Akad yang adil karena posisi antara kedua belah pihak dalam perjanjian seimbang, karena hal ini disebabkan oleh :

- a. Kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam menentukan rasio keuntungan;
- b. Dalam kasus terjadi kerugian, penyedia modal (*Shahibul mal*) akan menderita kehilangan sejumlah uang, sedangkan pengusaha (*mudharib*) akan kehilangan keuntungan, waktu dan usaha;
- c. Kedua belah pihak dalam perjanjian menyepakati secara seimbang bahwa dalam perjanjian tidak ada hal-hal yang membuat usaha menjadi gagal.

Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha, maka pihak bank harus menyeleksi proyek-proyek yang dibiayai betul-betul akan mendatangkan keuntungan dengan sistem *Creditworthiness* atau kesanggupan dari peminjam.

Dalam sistem ini para sarjana muslim menyimpulkan bahwa :

- a. Akan meningkatkan jumlah dan macam proyek investasi,
- b. Lebih berhati-hati, selektif dan lebih efisien dalam membiayai proyek nasabah (*mudharib*),
- c. Meningkatkan keterlibatan publik dalam berinvestasi dan aktivitas kewirausahaan

Dalam praktik operasi perbankan *syariah* dikenal dua tingkatan *mudharabah* yaitu :

- a. *Mudharabah* tingkat pertama, perjanjian antara bank dan depositor (penyimpan) dana (investor) untuk menempatkan menginvestasikan sejumlah uangnya di bank dan untuk membagi keuntungan
- b. *Mudharabah* tingkat kedua, perjanjian antara bank dan pengusaha untuk membiayai suatu proyek dengan proporsi keuntungan ditentukan bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebuah proyek dimulai dan jika terjadi kerugian yang sesuai dengan kondisi proyek akan ditanggung oleh penyedia modal. Pinjaman itu akan adil jika antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengguna modal (*mudharib*) membagi keuntungan dan resiko kerugian secara seimbang. Dengan kata lain jika kita mengikuti prinsip islam, pengguna modal (*mudharib*) akan mengalami resiko kerugian dalam usaha. Jika tak ada resiko dalam modal tak ada keuntungan.

3.2. Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudharabah*

Kebanyakan transaksi-transaksi yang diadakan oleh pihak bank dan nasabah sebelumnya didahului oleh adanya surat perjanjian atau akad antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Secara spesifik bentuk produk perbankan *Syariah* yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib* Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan, maka pihak bank akan mengkaji secara cermat dan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, dan kira-kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah ini karakternya baik atau tidak, atau apakah laporan keuangan yang dibuat benar atau tidak.

Menurut L. Rusli, *Staf Legal Drafting* PT. Bank NTB Syariah Mataram, mengatakan dengan proses penilaian terhadap calon nasabah, membawa bankir untuk mengambil keputusan apakah proposal

yang diajukan oleh calon nasabah akan diterima atau tidak karena pihak bank belum mengenal calon nasabah, belum mengenal karakter, integritas dan sikap amanah dari calon nasabah, maka bank memberikan jalan alternatif terhadap penilaian suatu proposal. L. Taufik Mulyajati, PT. Bank NTB Syariah Mataram, mempunyai pendapat bahwa persoalannya bukan karena berhubungan dengan bank *syariah* itu susah, tetapi lebih kepada masalah amanah. Sebagai bank harus "*prudent*" (hati-hati). Karena masyarakat memberikan amanah, kami harus menyalurkan dana kepada orang-orang yang amanah juga, sebab uang itu harus dikembalikan kepada pemilik dana, papar Taufik. Menurut Hanifah lebih lanjut, tidak mudah bagi bank memberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah* karena ini menuntut kapabilitas pengelola usaha dan karakter yang terpuji. Pokoknya "5 C" itu harus dipertimbangkan, terutama segi "*capability*" dan "*character*". Apalagi menurutnya masih banyak pengusaha kalangan umat yang tidak bankable. Bila umat bankable dan menjunjung tinggi integritas, maka tidak ada alasan lagi bagi Bank *Syariah* membatasi pembiayaan dengan skim *mudharabah*. Bahkan bukan tidak mungkin suatu hari skim bagi hasil justru menjadi mayoritas ungkapnya.

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan serta sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank. Dalam penyaluran dana pada bank syariah mengacu pada pedoman yang berlaku sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian.

Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap penyaluran dana harus mengacu pada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana Bank itu sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

- a. Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat Bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.

Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilain yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian. Prinsip dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition,*

Collateral dan sesuai Syariah. Terkait dengan hal tersebut Bank NTB Syariah Mataram dalam penyaluran dana kepada nasabah, lima prinsip tersebut menjadi pedoman.

b. Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus.
Adalah penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan Bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan nasabah besar berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/20 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengamanan usaha bank dan penyebaran resiko, maka bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran dana (BMPK). Besar BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas, dengan persyaratan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah lainnya.
- 3) Kebijakan pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas harus mematuhi ketentuan penyaluran dana termasuk ketentuan batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran dana (BMPK)

c. Perlakuan terhadap *plafondering*.

Bank dilarang melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan margin yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

d. Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan pada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

e. Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank.

Pada prinsipnya aguna yang diambil alih pihak bank adalah untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. Guna mengurangi resiko tersebut pihak bank harus menetapkan tata cara pengambil alihan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

2. Kebijakan penyaluran dana pihak terkait.

Dalam menentukan besarnya plafon bagi nasabah pihak terkait ditentukan adanya ketentuan khusus. Pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.

Bank dalam melakukan usahanya harus berusaha menyebar resiko sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada nasabah tertentu. Selain itu terdapat tujuan lain, yaitu pemerataan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh penyaluran dana dari bank.

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran Dana (BMPK)

Pemberian fasilitas penyaluran dana kepada nasabah mencakup penyediaan dana dan atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama, antara pihak bank dan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Cakupan tersebut termasuk dalam aturan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) sebesar 10 % sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Cara Penghitungan

Perhitungan BMPK didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau plafon penyediaan dana, dengan ketentuan sebagai berikut

- 1) untuk fasilitas penyaluran dana yang penarikannya dilakukan secara bertahap, BMPK dihitung dari jumlah fasilitas yang disediakan untuk tahun takwim yang berjalan, sedangkan untuk fasilitas penyaluran dana yang penarikannya dilakukan tidak secara bertahap didasarkan atas baki debet penyediaan dana;
- 2) untuk penyediaan fasilitas jaminan didasarkan atas nilai nominal jaminan yang diterbitkan;
- 3) untuk pembelian surat berharga didasarkan atas nilai nominal;
- 4) Untuk tagihan yang diambil alih dalam rangka anjak piutang didasarkan atas baki debet atau fasilitas penyediaan dana.

c. BMPK Perorangan dan Kelompok

Nasabah perorangan atau badan adalah nasabah yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah kumpulan nasabah yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal : kepemilikan, pengurusan, dan atau hubungan keuangan.

- 1) Kepemilikan : dua atau lebih perusahaan dianggap sebagai kelompok apabila:
 - 35 % atau lebih dari hak kepemilikan masing – masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau oleh seorang atau secara bersama oleh satu keluarga.
 - Satu perusahaan menguasai 35 % atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain.
- 2) Kepengurusan : dua atau lebih perusahaan dianggap sebagai kelompok apabila satu atau lebih dari pejabat suatu perusahaan menjadi pejabat pada perusahaan lain. Pejabat adalah anggota direksi, anggota komisaris atau pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif.
- 3) Hubungan Keuangan : dua atau lebih perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat hubungan keuangan, misalnya :
 - Satu perusahaan bertindak sebagai penjamin penyaluran dana yang diterima dari perusahaan lainnya, atau
 - Satu perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lainnya.

d. BMPK untuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank, yaitu:

- 1) perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan;
- 2) untuk perusahaan yang sahamnya 25 % atau lebih dimiliki oleh bank, berlaku ketentuan BMPK sebesar 10 % dari penyertaan bank pada perusahaan tersebut;
- 3) untuk perusahaan yang sahamnya kurang dari 25 % dimiliki oleh bank, berlaku ketentuan BMPK sebesar
- 4) 20 % dari modal bank;
- 5) BMPK gabungan untuk seluruh perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf ii dan iii adalah sebesar 20 % dari modal bank.

e. Penyaluran Dana yang Beresiko tinggi

Bank wajib melakukan penilaian secara berkesinambungan mengenai sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang mengandung resiko tinggi. Setiap pejabat bank yang terkait dengan penyaluran dana harus memahami dan mempunyai sikap kehati-hatian yang tinggi dalam penyaluran dana sebagai nasabah yang terkait untuk memperkecil resiko terjadinya penyaluran dana yang bermasalah.

3. Proses Pembiayaan *Mudharabah*

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.

1. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun, dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha dimaksud layak dibiayai.

Inisiatif pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang biasanya kekuarangan dana. Namun dalam perkembangannya, inisiatif tersebut tidak mesti datang dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari *officer* bank. *Officer* bank syariah yang berjiwa bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu, *officer* bank syariah akan melakukan *solicit* kepengusaha dimaksud untuk melakukan penjangkauan bisnis. Hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek antara lain :

a. Tren Usaha

Officer bank harus memiliki wawasan yang luas tentang usaha-usaha yang sedang menjadi isu nasional, baik usaha yang prospektif, usaha-usaha

yang gagal, ataupun usaha-usaha yang memenuhi unsur penipuan belaka. Dalam beberapa kasus, beberapa bank biasanya menetapkan kebijakan bisnis tertentu, seperti bank yang memprioritaskan pada usaha properti, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Dengan demikian, *officer* bank dapat menolak suatu usulan usaha yang tidak sejalan dengan kebijakan bank. Secara singkat, *officer* bank dapat langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda ataupun tidak menyetujui suatu usaha/proyek yang diajukan.

b. Peluang Bisnis

Untuk melihat sebuah peluang usaha, diperlukan intuisi yang tinggi disamping wawasan bisnis yang kuat. Usaha/proyek yang memiliki peluang ataupun prospek yang baik tidak mesti merupakan usaha yang sedang tren. Usaha yang tren belum tentu merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena terlalu banyak "pemain". Hal ini dapat digunakan oleh *officer* bank untuk menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaan.

c. Reputasi Bisnis Perusahaan

Reputasi yang baik serta pengalaman bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal untuk menentukan keputusan awal yang harus dibuat. Hal ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat dipakai begitu saja secara teoritis, tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari. Sebagai contoh, bisnis pengadaan barang untuk pasar induk. Secara teori, tingginya permintaan mengakibatkan harga meningkat, Namun, pada praktiknya, harga dapat turun dan naik secara tiba-tiba akibat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berperan sebagai penentu harga pasar. Pengusaha atau pebisnis yang memiliki pengalaman cukup lama biasanya sudah mengerti bagaimana menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.

d. Reputasi Manajemen

Terkadang, terdapat perusahaan baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, namun dikendalikan oleh manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama atau sejenis. Hal inipun dapat menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan.

2. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data yang diperlukan antara lain:

a. Untuk pegawai (karyawan swasta/PNS/ABRI) :

- 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- 2) Kartu keluarga, surat nikah;
- 3) Slip gaji terakhir;

- 4) Surat referensi dari kantor tempat kerja atau SK pengangkatan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir;
 - 6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik;
 - 7) Data obyek pembiayaan;
 - 8) Data jaminan.
- b. Untuk pengusaha perorangan
- 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor
 - 2) Kartu keluarga, surat nikah
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir;
 - 6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir;
 - 7) Data obyek pembiayaan;
 - 8) Data jaminan

Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- a. Calon nasabah adalah perorangan :
- 1) Legalitas usaha;
 - 2) Kartu identitas kartu nasabah dan istri : kartu tanda penduduk (ktp) paspor;
 - 3) Kartu keluarga dan surat nikah;
 - 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir;
 - 5) Past performance 1 tahun terakhir;
 - 6) Bisnis plan;
 - 7) Data obyek pembiayaan;
 - 8) Data jaminan.
- b. Calon nasabah adalah badan hukum :
- 1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah;
 - 2) Legalitas usaha;
 - 3) Identitas pengurus;
 - 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir;
 - 5) Past performance 1 tahun terakhir;
 - 6) Bisnis plan;
 - 7) Data obyek pembiayaan;
 - 8) Data jaminan

3. Analisa Pembiayaan Mudharabah

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yaitu meliputi:

a. *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses pertujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan, dan lain-lain. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) wawancara. Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan *interview*. Apabila datanya benar, maka calon

nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk;

- 2) *BI (Bank Indonesia) checking*. *BI checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang diberikan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah;
- 3) *Bank checking*. *Bank checking* dilakukan secara personal antara sesama officer bank; baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Biasanya, setiap officer memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah. Tunggakan jaminan di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah;
- 4) *Trade checking*. Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

b. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan, hal ini dapat terindikasi dari referensi ataupun *Curriculum Vitae* yang dimilikinya. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja/bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *fast performance* usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- 1) angka-angka hasil produksi;
- 2) angka-angka penjualan dan pembelian;
- 3) perhitungan
- 4) rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya;
- 5) data finansial perusahaan beberapa tahun yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

Untuk pembiayaan komsumtif diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah:

- 1) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
- 2) Lama bekerja.
- 3) Penghasilan.

c. *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, tentu orang lain akan lebih tidak yakin.

Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.
 - 2) melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud. Untuk pembiayaan komsumtif, hal ini tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar.
- d. *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain.

Kondisi yang harus di perhatikan bank antara lain:

- 1) keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah;
- 2) *kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan* usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya;
- 3) Keadaan pemasarannya dari usaha calon nasabah;
- 4) prospek usaha di masa yang akan datang;
- 5) kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan kepada jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mencakup risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:

- 1) meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan;
- 2) mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud;
- 3) memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya;
- 4) memperhatikan pengikatnya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi;
- 5) rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan, Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap calon nasabah;
- 6) marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun hanya karena letak/lokasinya yang sulit dijangkau.

f. Aturan Syariah

Dalam penentuan pembiayaan, selain beberapa hal diatas bank juga akan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, sehingga penyaluran pembiayaan tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional serta aturan-aturan dalam ketentuan al-Qur'an dan hadist

3.3 Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Implementasi Akad Mudharabah Yang

Bermasalah Pada PT. Bank NTB Syariah Mataram.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum.

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Yang Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

3.4 Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Akad Mudharabah

Berdasarkan teori perlindungan hukum, Merupakan Pemberian fasilitas dana bagi nasabah, sesuai pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan dengan mendapatkan perlindungan secara maksimal bagi para pihak yang melakukan kegiatan Pembiayaan. Pembiayaan akad mudharabah berpusat pada pihak yang singkatnya, *shahibul mal* memberikan modalnya kepada *mudharib*.

Perlindungan hukum bagi para pihak atas hak-haknya harus sangat diperhatikan pada setiap proses tahapan pembiayaan akad mudharabah, Bank perlu melakukan analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of economic. Dalam hal pemberian pembiayaan seperti menggunakan akad mudharabah maka seorang petugas Bank wajib memahami pengenalan dasar karakter nasabah, apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Apabila prinsip kehati-hatian tersebut telah dijalankan dan Bank menyetujui pembiayaan calon

nasabah, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses akad, dalam proses penyelesaian sengketa biasa melalui jalur litigasi dan non litigasi.

1) Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum preventif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum para pihak bank sebagai Pemodal (Shahibul Maal) memiliki kewajiban memberikan modal dalam bentuk uang yang dipergunakan oleh Nasabah (Mudharib) untuk melakukan kegiatan pembiayaan sesuai dengan yang sepekatinya kedua belah pihak dalam menjalankan pembiayaan akad mudharabah sesuai porsi yang dimohonkan oleh pemohon (Mudharib) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "Dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan terhadap debitur". Kemudian dalam Penjelasan Pasal 8 tersebut ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka pihak bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap:

- 1) *Character* (watak);
- 2) *Capacity* (kemampuan);
- 3) *Capital* (modal);
- 4) *Collateral* (agunan);
- 5) *Condition of economy* (prospek perusahaan dari nasabah)

Haknya memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang keadaan keuangan dari Nasabah. Berhak juga atas Melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan akad pembiayaan mudharabah yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi wadah atau tempat berlindung bagi konsumen atau masyarakat.

2) Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pembiayaan antara shahibul maal dan mudharib. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan para pihak maka sebagai upaya penyelesaian sengketa atau akad pembiayaan yang bermasalah dapat ditempuh melalui dua jalur penyelesaian sengketa yaitu Litigasi dan Non Litigasi, Seperti yang sudah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat (2), Menurut Pasal 4 Huruf (a) Nomor (1) POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan, dan

Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat.

Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam suatu hubungan hukum. Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni musnahnya sebagian objek jual beli berupa bangunan, hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dari perjanjian tersebut.

Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan dalam perjanjian yang tidak memuat *force majeure* tersebut. Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah cara yang dipilih dalam penyelesaian sengketa ini.

4. PENUTUP

Implementasi Akad Mudharabah di Bank NTB Syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam Akad pembiayaan pun para pihak sudah menjalankan akad pembiayaan tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembiayaan Akad mudharabah, meskipun masih menyimpan persoalan status hukumnya dari sisi hukum Islam, menunjukkan bahwa dana tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar, jika misalnya ternyata hanya dapat mengeksekusi agunan atau jaminan yang telah diberikan, karena debitur bertindak semaunya atau asal-asalan dalam menjalankan usaha bisnisnya. Atas dasar ini maka adanya dalam pembiayaan *mudharabah* masih bisa dibenarkan. Namun perlu diingat adanya jaminan dalam pembiayaan tersebut bukan merupakan suatu yang bersifat mutlak. Perlindungan hukum bagi para pihak atas hak-haknya harus sangat diperhatikan pada setiap proses tahapan pembiayaan akad mudharabah, Bank perlu melakukan Perlindungan secara Preventif Sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i), Menurut Pasal 4 Huruf (a) Nomor (1) POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan, dan Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sedangkan Represif tidak diatur didalam akad Tetapi sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat (2), Dalam analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of economic. Dalam hal pemberian pembiayaan seperti menggunakan akad mudharabah maka seorang petugas Bank wajib memahami pengenalan dasar karakter nasabah, apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Apabila prinsip kehati-hatian tersebut telah dijalankan dan Bank menyetujui pembiayaan calon nasabah, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses akad, dalam proses penyelesaian sengketa biasa melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah Untuk menjaga agar praktek pembiayaan di Bank PT. Bank NTB Syariah Mataram Mataram khususnya pembiayaan *mudharabah* tetap konsisten nilai-nilai syariah maka pihak bank perlu melakukan perbaikan atau mengganti klausul akad yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Seharusnya dalam akad ini yang memberikan kepastian hukum tentang perlindungan para pihak dalam memperhatikan kegiatan pembiayaan dalam melakukan akad mudharabah melalui perbankan syariah mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah mengenai pembiayaan akad mudharabah sehingga tidak terdapat sehingga para pihak bisa saling memahami hak dan kewajiban.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Penerapan Syariah Islam di Bidang Ekonomi: Penerapan Syariah Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta, Global Media Cipta Publishing, 2004)
- Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, (Jakarta, 2012)
- Hirsanuddin "Kemitraan Dalam Perspektif Islam Kajian Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Mudharabah" (Disertasi UI 2005)
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- <https://and3stra92.blogspot.com/2016/12/bank-pembiayaan-rakyat-syariah.html> (di akses Pada 20 Desember 2022 Pukul 13.00 WITA)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada media Group, Jakarta 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Mataram, 2020).
- Mulyaningsih Jamhur dan Rulli Tri Hartanah, "Penyelsaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah, 2017.
- Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Cet. V Sinar Grafika, Jakarta 2008)
- Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Vinna Sri Yuniarti "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah", Jurnal Perspektif, 2019.
- Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, (Raja Grafindo Persada, Depok, 2020)